BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[1] Anak tidak hanya dipahami sebagai individu yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, melainkan juga sebagai generasi penerus bangsa yang memegang peranan penting bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa mendatang.

Kualitas anak sebagai generasi penerus akan sangat menentukan arah dan masa depan suatu negara. Oleh karena itu, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi hal esensial guna menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Secara konstitusional, amanat tersebut tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[2]

Pada tataran internasional, perlindungan terhadap anak telah diakui melalui Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.[3] Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur berbagai bentuk perlindungan terhadap anak,

---

[1] Lonna Yohanes Lengkong, Inri Januar, dan Jasper Keladius Ginting, *"Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang,*" Honeste Vivere Vol. 34, Nomor 2, (2024). DOI: https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.346.

[2] Firman Ochtaviani Sulistiyono, Aan Efendi, dan Al Khanif, *"Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan,"* Constitution Journal Vol. 4, Nomor 1, (2025). DOI: https://doi.org/10.35719/constitution.v4i1.133.

[3] Keysa Novera Aliana, *"Perlindungan Hak Anak Pengungsi Menurut Konvensi Hak Anak 1989 Dan Penerapannya Di Indonesia,"* Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Vol. 6, Nomor 3, (2024). DOI: https://doi.org/10.52005/rechten.v6i3.213.

termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.[4]

Pengaturan secara khusus mengenai perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[5] Dalam konteks peradilan pidana, perlindungan terhadap anak diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak yang belum matang. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak harus berorientasi pada perlindungan, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*)[6]

Sejalan dengan semangat perlindungan tersebut, sistem peradilan pidana anak wajib mengedepankan prinsip keadilan restoratif serta penggunaan sanksi nonpenjara. Prinsip penjatuhan sanksi ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.[7] Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap anak harus tetap mengutamakan upaya pembinaan serta pemulihan kondisi anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, sehingga dapat menghindari dampak negatif dari pemidanaan yang bersifat represif dan memastikan anak dapat kembali berintegrasi secara sosial di lingkungan masyarakat.[8]

---

[4] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia

[5] Meilan Lestari. *"Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan,"* UIR Law Review Vol. 1, Nomor 2, (2017).
DOI: https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553.

[6] Anjar Budi Utomo, Ria Setia Sari, dan Stikes Yatsi Tangerang, *"Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dan Pengunaan Media Sosial Dengan Perilaku Bullying Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Perumahan Taman Kota Permai II RT.04 Rw.12,"* Nusantara Hasana Journal Vol. 2, Nomor 1, (2022).

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak

[8] Putri Yani Purnamasari, Davit Rahmadan, dan Ferawati, *"Implementasi Penjatuhan Sanksi Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru,"* Milthree Law Journal Vol. 1, Nomor 3, (2024).
DOI: https://doi.org/10.70565/mlj.v1i3.28.

Berbagai pengaturan tersebut kemudian secara eksplit melahirkan sebuah asas yaitu asas *ultimum remedium.* Asas *ultimum remedium* didasarkan pada pemikiran bahwa penggunaan sanksi pidana, khususnya pidana penjara, tidak seharusnya dijadikan sebagai pilihan utama, melainkan hanya digunakan apabila upaya lain di luar hukum pidana dinilai tidak efektif.[9] Penerapan asas tersebut menjadi sangat relevan dalam sistem peradilan pidana anak, mengingat anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga lebih membutuhkan pembinaan daripada penghukuman.[10]

Meskipun demikian, penerapan asas *ultimum remedium* pada praktiknya tidak selalu berjalan tanpa hambatan, terutama ketika anak melakukan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 12 (dua belas) tahun.[11] Sementara itu, di dalam Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan pengeroyokan yang menyebabkan kematian juga mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.[12]

Fenomena dilematis tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng dan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian.[13] Dalam perkara tersebut, hakim berada pada posisi yang tidak mudah karena harus mempertimbangkan antara menjatuhkan pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum

---

[9] Mas Putra Zenno, *"Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi,"* Jurnal Yudisial Vol. 10, Nomor 3, (2017). DOI: https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266.

[10] Enggar Windi Astari P, Ifahda Pratama Hapsari, dan Dodi Jaya Wardana, *"Restorative Justice Sebagai Upaya Hukum Untuk Memecahkan Konflik Antar Pencak Silat Di Kabupaten Gresik.,"* Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP) Vol. 5, Nomor 2, (2024).

[11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[13] Kepaniteraan Mahkamah Agung, *"Direktori Putusan,"*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses Januari 2026, https://putusan3.mahkamahagung.go.id.

atas perbuatan yang telah menghilangkan nyawa seseorang, atau menerapkan pendekatan lain yang lebih mengedepankan asas *ultimum remedium*.

Kedua putusan tersebut menarik untuk dikaji karena dalam pertimbangannya, hakim cenderung mengutamakan pendekatan pembinaan dan perlindungan terhadap anak melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Meskipun akibat dari perbuatan tersebut sangat berat, yaitu hilangnya nyawa seseorang dalam peran anak sebagai pelaku yang berbeda-beda, hakim tetap mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata pembalasan, tetapi juga pemulihan dan pembinaan agar anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan lebih baik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penerapan asas *ultimum remedium* belum memiliki batasan teknis. Akibatnya, penerapann asas *ultimum remedium* sangat bergantung pada penilaian hakim dalam setiap perkara. Hal ini menimbulkan ruang direksi yang cukup luas sehingga dalam kasus-kasus tertentu, putusan yang dijatuhkan bisa berbeda meskipun karakter perkaranya serupa. Situasi ini memperlihatkan adanya tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum, terutama dalam perkara anak yang melibatkan tindak pidana berat seperti pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

Beby Suryani Fitri (2017) dalam penelitian tentang "Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 125/Pid/A/2012/PN.GS)" menegaskan bahwa asas *ultimum remedium* seharusnya menjadi pedoman utama dalam penanganan perkara anak guna menghindari pidana penjara sebagai pilihan utama. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penerapan yang belum optimal.[14] Eka Rose (2018) dalam penelitian tentang "Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," menyoroti kesenjangan di mana pidana penjara

[14] Beby Suryani Fithri, *"Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak,"* Jurnal Mercatoria Vol. 10, Nomor 1, (2017).

lebih dominan daripada alternatif lain, seperti pelatihan kerja. Sehingga menunjukkan kurangnya pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.[15]

Setiawan dan Raharjo (2022) dalam penelitian tentang "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Sawangan Polres Magelang)" yang menjelaskan bahwa diversi telah diterapkan di tingkat penyidikan, tetapi dalam pelaksanaanya masih menghadapi hambatan, terutama terkait perbedaan persepsi aparat penegak hukum serta pemahaman korban terhadap mekanisme tersebut.[16] Reski Anisari et.al. (2023) dalam penelitian tentang "Upaya Meminimalisasi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan *Restorative Justice*" menemukan bahwa penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan belum berjalan secara efektif, sehingga dalam banyak kasus anak sering dijatuhi pidana penjara tanpa optimalisasi alternatif pemidanaan lainnya.[17]

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian hukum dengan judul "**Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

---

[15] Eka Rose Indrawati, *"Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,"* Rechtidee Vol 13, Nomor 1, (2018). DOI: https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.3500.

[16] Elpha Johan Setiawan dan Suryawan Raharjo, *"Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Sawangan Polres Magelang),"* Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol. 6, Nomor 2, (2022).

[17] Reski Anisari, Mulyati Pawennei, dan Baharuddin Badaru, *"Upaya Meminimalisasi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice,"* Journal of Philosophy (JLP*)* Vol. 4, Nomor 1, (2023).

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian?
2. Bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas *ultimum remedium* oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis
   a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum pidana anak, terkait penerapan asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak;
   b. Menambah wawasan akademik dalam studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Kuningan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana anak, dan penerapan prinsip perlindungan anak dalam penanganan tindak pidana berat, khususnya pengeroyokan yang menyebabkan kematian;
   c. Menjadi bahan referensi dan dasar teoritis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, pertimbangan hakim, dan penerapan sanksi non-penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Kegunaan secara Praktis
    a. Memberikan informasi dan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan asas *ultimum remedium* dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara berkeadilan;
    b. Menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dan pembuat kebijakan dalam merumuskan serta mengembangkan kebijakan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi;
    c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan akademisi mengenai pentingnya penerapan asas *ultimum remedium* dalam penanganan perkara anak, sehingga penggunaan pemidanaan yang bersifat represif dapat diminimalisasi.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori
    a. Teori Negara Hukum

        Teori negara hukum merupakan konsep klasik yang telah berkembang sejak masa Yunani Kuno, bahkan jauh sebelum berkembangnya ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum ini pertama kali dikemukakan oleh **Plato** dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh **Aristoteles**. Menurut **Aristoteles**, negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.[18]

        Pemikiran tersebut kemudian berkembang di Eropa Kontinental oleh **Immanuel Kant** dan **Friedrich Julius Stahl**. **Kant** memandang negara hukum sebagai *nachtwakkerstaat* (negara penjaga malam), yaitu negara yang tugasnya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat.

[18] Dwi Putra Nugraha, *Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat: Rekonstruksi Pengaturan Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2025).

Sementara itu, konsep *rechstaat* menurut **Friedrich Julius Stahl** ditandai dengan empat unsur, yaitu:

1) Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia (*Trias Politika*);
3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van hestuur*); dan
4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.[19]

Di sisi lain, dalam tradisi Anglo-Saxon, konsep negara hukum berkembang melalui pemikiran **A.V. Diecy** dengan konsep *Rule of Law* yang ditandai dengan tiga unsur, yaitu:

1) Supremasi hukum (*supremacy of law*) atau tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti melanggar hukum;
2) Kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the Law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; dan
3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.[20]

Kedua aliran tersebut pada akhirnya mempengaruhi negara hukum modern, termasuk Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Pemahaman ini kemudian dipertegas oleh **Jimly Asshiddiqie** melalui konsep *Democratic Rule of Law*.[21] Gagasan tersebut menekankan bahwa negara hukum Indonesia tidak hanya bersifat soal aturan formal, tetapi juga soal

---

[19] Muhammad Mutawalli, *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsepsi Teori Dan Perkembangannya)* (Yogyakarta: Pustaka Aksara, 2023).
[20] Rokilah Rokilah, *"Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law,"* Nurani Hukum Vol. 2, Nomor 1, (2020).
[21] Abustan dan Rusmulyadi, *Hukum Konstitusi, Negara Dan Demokrasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2024).

nilai-nilai substantif yang dirumuskan ke dalam 12 (dua belas) prinsip, antara lain:[22]

1) Supremasi hukum (*supremacy of law*);
2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
3) Asas legalitas (*due process of law*);
4) Pembatasan kekuasaan;
5) Organ-organ eksekutif independen;
6) Peradilan bebas dan tidak memihak;
7) Peradilan tata usaha negara;
8) Peradilan tata negara (*constitutional court*);
9) Perlindungan hak asasi manusia;
10) Bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*);
11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);
12) Transparansi dan kontrol sosial.[23]

b. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan digunakan untuk menjelaskan dasar legitimasi dan tujuan dari penjatuhan pidana. Dalam perkembangannya, teori pemidanaan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut (*vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17 dengan dukungan dari para filsuf terkemuka seperti **Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Julius Stahl,** dan **Leo Polak. Immanuel Kant** memandang pidana sebagai tuntutan kesusilaan mutlak melalui adagium *"fiat justitia ruat coelum"* yang berarti walaupun besok dunia akan kiamat, penjahat harus tetap menjalakan pidananya.[24]

---

[22] Jarot Digdo Ismoyo et.al., *Teori Negara Hukum Modern* (Yogyakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).
[23] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
[24] Syarif Saddam Rivanie et.al., *"Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan,"* Halu Oleo Law Review Vol. 6, Nomor 2, (2022). DOI: https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, **Hegel** berpendapat bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis yang lahir akibat dilakukannya kejahatan. Sedangkan bagi **Herbart**, suatu kejahatan menimbulkan ketidakpuasan dalam masayrakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan kepuasan melalui penjatuhan pidana guna mengembalikan keseimbangan hukum yang terganggu.[25]

Di sisi lain, **Friedrich Julius Stahl** berpandangan bahwa Tuhan membentuk negara sebagai wakil-Nya di dunia untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.[26] Penjatuhan pidana dalam konteks ini dipandang sebagai pelaksanaan keadilan ilahi. Pemikiran pembalasan ini kemudia diklasifikasikan secara lebih terperinci oleh **Leo Polak** ke dalam 6 (enam) teori, yaitu:

a) Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
b) Teori kompensasi keuntungan;
c) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;
d) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
e) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
f) Teori objektif.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, teori absolut menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Hakikat pidana berada pada pembalasan (*revegen*) dan pemidanaan tidak memiliki tujuan praktis lain, seperti memperbaiki kepribadian pelaku.

---

[25] Ibid
[26] Suarni et.al., *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif* (Yogyakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Sebagaimana dinyatakan oleh **Muladi**, teori absolut memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, fokus utama teori ini berorientasi pada perbuatan untuk memuaskan tuntutan keadilan mutlak tanpa mempertimbangkann kemanfaatan di masa depan.[27]

2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif memandang bahwa pidana tidak bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, melainkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum (*generale preventie*) dan teori pencegahan khusus (*speciale preventie*). Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf Jerman, yaitu **Von Feurbach**, yang mencetuskan teori tentang psikologis (*psychologische zwang*) yang mengilhami asas legalitas formal. Pencegahan umum bertujuan memberikan sanksi pidana kepada pelaku agar masyarakat luas merasa takut dan mengurungkan niat untuk melakukan kejahatan.[28]

Menurut **Karl O. Christiansen**, teori relatif memandang pidana bukan sekedar instrumen pembalasan, melainkan instrumen yang harus memiliki kemanfaatan praktis. Teori yang kerap disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) ini memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

a) Tujuan pidana adalah pencegahan;
b) Pencegahan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
c) Pelanggaran hukum hanya dapat dipersalahkan kepada pelaku (adanya faktor kesengajaan);

---

[27] Siti Nabilah Utami, Anggun Nurul Isma, dan Faris Fachrizal Jodi, *"Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika,"* Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat Vol. 2, Nomor 1, (2024).
[28] Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Yogyakarta: Guepedia, 2019).

d) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali; dan
e) Pidana melihat ke depan atau sifatnya prospektif.[29]

Hal ini dipertegas oleh **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief** dalam buku *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* yang menjelaskan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).[30]

3) Teori Gabungan atau Modern (*Vereningings Theorien*)

Teori gabungan merupakan teori yang mengintegrasikan aspek-aspek keaadilan dalam teori absolut dengan aspek-aspek kemanfaatan dalam teori relatif. Perpaduan kedua teori ini mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban hukum dalam masyarakat sekaligus membina kepribadian pelaku pidana agar menjadi lebih baik.[31]

Teori ini di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh pandangan **Roeslan Saleh** (sebagaimana dikutif oleh **M. Sholehuddin** dalam buku *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System"*). **Roeslan Saleh** menyatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban secara seimbang. Pemidanaan tidak boleh hanya menitikberatkan pada kepentingan masyarakat atau pelaku semata, tetapi juga harus memperhatikan perasaan keadilan korban beserta keluarganya.[32]

Pada teori ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi, yaitu menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan merehabilitasi perilaku pelaku agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat.

---

[29] Ibid
[30] Abdul Azis Muhammad, *"Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan,"* Al-Qisth Law Review Vol. 7, Nomor 1, (2023). DOI: https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19.
[31] Katrin Valencia Fardha, *"Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana,"* Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3, Nomor 5, (2023).
[32] Ibid

Teori gabungan dipandang paling relevan dalam sistem peradilan pidana modern, khususnya dalam peradilan pidana anak, karena menyelaraskan dimensi kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan.

c. Teori Efektivitas Hukum

Efektifitas berasal dari kata "efektif" yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diterapkan. Dalam konteks sosiologi hukum, efektivitas hukum diartikan sebagai analisis yang memperlihatkan perbandingan antara realitas empiris hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan idealitas hukum dalam teks (*law in theory*).[33]

Menurut **Soerjono Soekanto**, efektivitas hukum sebagai upaya penanaman hukum pada masyarakat, khususnya pemanfaatan kekuasaan daerah dan anggota aparatur hukum. Terdapat 5 (lima) aspek utama yang mempengaruhi efektivitas penerapan sebuah hukum di dalam masyarakat, yaitu:

1) Kaidah Hukum (*substance of law*);

Suatu hukum dapat berfungsi dengan baik apabila memenuhi 3 (tiga) unsur keberlakuan hukum, yaitu unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Jika hukum hanya memenuhi unsur yuridis, hukum tersebut akan menjadi kaidah yang mati. Jika hanya memenuhi unsur sosiologis, hukum tersebut akan menjelma sebagai aturan pemaksaan yang kehilangan legitimasi nilai. Sementara itu, jika hanya memenuhi unsur filosofis, hukum tersebut hanya akan menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2) Penegak Hukum (*structure of law*);

Penegak hukum merupakan aparatur yang berwenang menerapkan hukum di dalam masyarakat, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan/pembinaan.

---

[33] Lalu M Alwin Ahadi, *"Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum,"* Jurnal Usm Law Review Vol. 5, Nomor 1, (2022). DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan komunikasi dan integritass yang baik. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh profesionalitas, mentalitas, dan pemahaman aparat terhadap nilai filosofis dari hukum yang ditegakkannya.

3) Sarana atau Fasilitas;

Sarana merupakan komponen fisik dan nonfisik yang digunakan sebagai alat mencapai tujuan hukum. Faktor ini meliputi ketersediaan fasilitas pendukung fisik, penganggaran, hingga kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, ketersediaan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) menjadi faktor krusial yang menentukan efektif atau tidaknya penerapan sanksi nonpenjara.

4) Kesadaran Masyarakat; dan

Kesadaran masyarakat terhadap hukum terwujud apabila masyarakat memahami hak dan kewajibannya dengan baik serta merasakan adanya perlindungan hukum dari negara. Faktor ini berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan masyarakat. Dukungan atau penolakan masyarakat terhadap putusan hakim, terutama dalam perkara yang melukai rasa keadilan korban, sangat memengaruhi efektivitas implementasi hukum di lapangan.

5) Budaya Masyarakat (*culture of law*).

Budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, prasangka, dan cara pandang masyarakat terhadap institusi serta norma hukum. Budaya hukum menentukan apa yang dinilai baik untuk diikuti dan apa yang buruk untuk dihindari. Dalam perkara pidana anak, budaya hukum masyarakat yang masih cenderung bersifat punitif (menuntut

pembalasan dendam) kerap menjadi hambatan utama dalam mengefektifkan penerapan asas *ultimum remedium*.[34]

2. Landasan Konseptual

a. Anak

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional karena kondisi fisik, mental, dan sosialnya yang masih berada dalam tahap perkembangan. Kedudukan anak sebagai subjek hukum tersebut tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum.[35]

Menurut **John Locke**, anak adalah individu yang lahir dengan pikiran kosong atau "tabula rasa". Hal ini berarti bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman sebelumnya, kemudian mereka akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialami dalam hidupnya.[36] Di sisi lain, **Kosnan** menyatakan bahwa anak adalah manusia yang masih muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan perjalanan hidupnya karena sifatnya yang mudah terpengaruh oleh keadaan lingkungan sekitar.[37]

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan yuridis ini menegaskan bahwa negara

---

[34] Marfuah Fuah, *"Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum,"* Desiderata Law Review Vol. 1, Nomor 2, (2024).DOI: https://doi.org/10.25299/dlr.2024.19711.

[35] Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

[36] Mohammad Siddiq dan Hartini Salama, *"Paradigma Dan Metode Pendidikan Anak Dalam Perspektif Aliran Filsafat Rasionalisme, Empirisme, Dan Islam,"* Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah Vol. 3, Nomor 2, (2018). DOI: https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(2).2308.

[37] Ony Rosifany, *"Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan,"* Jurnal Legalitas Vol. 5, Nomor 2, (2020). DOI: https://doi.org/10.31293/lg.v5i2.5112.

wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.[38]

Pada konteks perlindungan anak, anak memiliki hak-hak fundamental yang meliputi:

1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
2) Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, guna menjadi warga negara yang baik dan berguna;
3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan; dan
4) Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Selain memiliki hak yang dilindungi, anak juga mengemban kewajiban hukum dan sosial, antara lain:

1) Menghormati orang tua, wali, dan guru serta yang lebih tua agar anak memiliki budaya tertib, sopan, dan berbudi pekerti luhur;
2) Menyayangi, memberi kasih sayang dan melindungi adik, teman dengan mencintai keluarga serta masyarakat;
3) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut atau sesuai bimbingan agama orang tua, dan;
4) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.[39]

b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *"strafbaar feit."* **Moeljatno** mendefinisikan tindak pidana sebagai

---

[38] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

[39] Vianita Solehshi dan Ubabuddin Ubabuddin, *"Perlindungan Anak, Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Islam,"* Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi: Edunomi Vol. 1, Nomor 1, (2024).
DOI: https://doi.org/10.70281/jurnalpendidikandanekonomi.v1i01.830.

suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.[40]

Berdasarkan doktrin hukum pidana, tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis atas dasar tertentu, anatara lain:

1) Cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formal dan tindak pidana material;
2) Bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana dengan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja atau kealpaan (*culpa*);
3) Macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidan aktif/positif (komisi) dan tindak pidana pasif/negatif (omisi);
4) Saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang berlangsung lama atau terus-menerus;
5) Sumber pengaturannya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
6) Sudut pandang subjek hukumnya, dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang (*communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualitas atau profesi tertentu (*propria*);
7) Perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan;
8) Berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperringan;
9) Kepentingan hukum yang dilindungi, jenisnya tidak terbatas dan sangat bergantung pada nilai hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan; dan

[40] Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, *"Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana,"* Jurnal Hukum Dan Keadilan, (2025)
DOI: https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310.

10) Frekuensi perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.[41]

c. Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian

Pengeroyokan merupakan bentuk tindak pidana kekerasaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang.[42] Menurut **Soenarto Soerodibrot,** mengeroyok berarti dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban, di mana unsur kesengajaan ini harus diuraikan secara tegas di dalam surat dakwaan.[43]

R. Soesilo menjelaskan bahwa tindakan melakukan kekerasan secara bersama-sama dilarang secara tegas oleh hukum. Kekerasaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah penggunaan tenaga bersama atau kekuatan fisik secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan kosong, menggunakan senjata, menendang, menyepak, ataupun tindakan fisik destruktif lainnya.[44]

Apabila perbuatan kekerasan secara bersama-sama tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, perbuatan itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat. Dalam hukum positif Indonesia, pengeroyokan yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 12 (dua belas) tahun.[45] Sementara itu, dalam kodifikasi hukum pidana terbaru, perbuatan pengeroyokan yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan

---

[41] Paulus Anselmus Felix Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

[42] Sindu Dwi Marseno, M. Zamroni, dan Agung Supangkat, *"Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo,"* Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2, Nomor 2, (2021). DOI: https://doi.org/10.51804/jrhces.v2i2.908.

[43] Muhammad Yusuf dan Andri Winjaya Laksana, *"Upaya Kejaksaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Demak),"* Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (2019).

[44] Husnul Abadi, *"Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, Dan Organisasi Internasional,"* Liputan6, 2024, diakses April 2026, https://www.liputan6.com/

[45] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ancaman sanksi pidana yang sama, yaitu paling lama 12 (dua belas) tahun.[46]

d. Asas *Ultimum Remedium*

Asas *ultimum remedium* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana sebagai sarana terakhir (the last resort) dalam penanggulangan suatu kejahatan. Asas ini pertama kali dikemukakan oleh **Mr. Modderman**, Menteri Kehakiman Belanda, saat menjawab pertanyaan dari anggota parlemen Belanda, Mr. Mackey, mengenai urgensi dan dasar pembenaran penjatuhan hukuman pidana bagi seseorang yang melakukan pelanggaran hukum.[47]

Menurut **Mr. Modderman**, hukum pidana tidak boleh diposisikan sebagai sarana utama (*primum remedium*), melainkan harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* ketika bidang hukum lain (seperti hukum perdata atau hukum administrasi) dinilai tidak lagi efetif untuk menyelesaikan perkara. Asas ini berpandangan pada premis bahwa sanksi pidana pada hakikatnya mengandung penderitaan nestapa dan dampak sampingan yang negatif, baik bagi pelaku maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana harus didasarkan pada pertimbangan antara manfaat (*utility*) dan kerugiaannya (*cost*), agar pidana berfungsi sebagai instrumen pemulihan saosial dan hukan justru memperburuk keadaan.[48]

Van de Bunt mengemukakan bahwa kedudukan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* mengandung 3 (tiga) makna, yaitu:

1) Hukum pidana hanya boleh diterapkan terhadap bentuk pelanggaran hukum yang etis dan sosial berkategori sangat berat;

---

[46] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[47] Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya Dalam Hukum Pidana Ekonomi)* (Depok: Rajawali Pers, 2021),

[48] Sheila Maulida Fitri, *"Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,"* De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 2, Nomor 1, (2020).

2) Hukum pidana baru digunakan apabila sanksi hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah, mengingat sanksi pidana bersifat represif dan membawa efek stigmatisasi yang keras; dan
3) Hukum pidana ditempatkan setelah upaya administratif atau nonpidana lainnya telah dioptimalkan oleh pejabat yang berwenang.[49]

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran **Barda Nawawi Arief** yang menyatakan bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan inheren sebagai sarana penanggulangan kejahatan, yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1) Sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan sering kali di luar jangkauan hukum pidana;
2) Hukum pidana hanya merupakan subsistem kecil dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin menyelesaikan masalah kejahatan sendirian, mengingat kejahatan merupakan masalah kemanusiaan yang bersifat sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioeknomi, dan sosiokultural;
3) Penggunaan hukum pidana hanya bersifat *kurieren am symptom* atau sekedar mengobati gejala luar, bukan menyembuhkan penyebab mendasar (pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif);
4) Sanksi hukum pidana merupakan *remedium* yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal karena membawa efek sampingan yang negatif;
5) Sistem pemidanaan bersifat fragmentaris dan individual, bukan bersifat fungsional secara luas;
6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; dan

[49] Nathan Thomas, *"Penerapan Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium Pada Kasus Perpajakan Pasca Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,"* Dinamika Hukum Vol. 15, Nomor 2, (2024).

7) Fungsi penegakan hukum memerlukan sarana pendukung yang sangat bervariasi dan menurut biaya operasional yang tinggi.[50]

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan di dalam skripsi. Pembahasan penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian yang menguraikan alasan serta urgensi dilakukannya penelitian mengenai penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, serta sistematika penulisan yang berfungsi sebagai peta jalan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teoretis dan konseptual yang digunakan sebagai landasan akademis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup deskripsi operasional mengenai konsep anak, tindak pidana, pengeroyokan yang menyebabkan kematian, serta doktrin asas ultimum remedium. Seluruh kajian kepustakaan ini digunakan sebagai pisau analisis mendasar untuk menjawab permasalahan penelitian secara objektif.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian, meliputi spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, serta teknik analisis data. Metode ini diterapkan secara rigid untuk memperoleh, mengolah, dan menyajikan data guna menjawab rumusan masalah secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

---

[50] Erland Junior Samad, *"Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup,"* Lex Crimen Vol. 11, Nomor 6, (2022).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat hasil rekonstruksi data dan analisis pembahasan. Pada bagian ini, penulis menguraikan secara mendalam mengenai pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, serta analisis penerapan asas *ultimum remedium* oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak. Analisis tersebut didasarkan pada studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan secara dialektis antara teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan fakta hukum yang terungkap di dalam amar putusan.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban konkret, ringkas, dan padat atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran akademis maupun praktis sebagai rekomendasi pemikiran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum pidana anak maupun praktik penegakan hukum di masa yang akan datang.